

## Analisis Kepatuhan Good Corporate Governance terhadap Regulasi OJK pada Perbankan di Kota Medan Sumatera Utara

Siti Nurhaliza<sup>1</sup>, Annisa Febrianda<sup>2</sup>, Rania Atika Putri<sup>3</sup>, Ahmad Wahyudi Zein<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [sitinurhaliza2020200@gmail.com](mailto:sitinurhaliza2020200@gmail.com)<sup>1</sup>, [annisafebrianda0@gmail.com](mailto:annisafebrianda0@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[raniaatikaputri@gmail.com](mailto:raniaatikaputri@gmail.com)<sup>3</sup>, [ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id](mailto:ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada sektor perbankan di Kota Medan, Sumatera Utara. Penerapan GCG merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas, transparansi, dan akuntabilitas industri perbankan, khususnya dalam memenuhi ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi laporan tahunan, laporan tata kelola perusahaan, serta regulasi OJK yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap ketentuan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perbankan di Kota Medan telah menerapkan prinsip GCG sesuai dengan regulasi OJK, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan, terutama pada konsistensi pengungkapan informasi dan penguatan fungsi pengawasan internal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak perbankan, regulator, serta pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG dan kepatuhan terhadap regulasi guna mendukung keberlanjutan sektor perbankan.

**Kata Kunci:** Good Corporate Governance, Kepatuhan Regulasi, OJK, Perbankan, Kota Medan.

### PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan di Indonesia menunjukkan peran strategis dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga sebagai institusi yang harus menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa aktivitas perbankan dijalankan sesuai prinsip kehati-hatian dan etika bisnis. GCG menuntut adanya struktur pengelolaan yang jelas, pengawasan yang efektif, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Tanpa penerapan GCG yang baik, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko hukum dapat meningkat dan berpotensi mengganggu stabilitas sektor perbankan. Oleh karena itu, GCG tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai kebutuhan strategis bagi keberlanjutan industri perbankan di Indonesia (Aditya & Siregar, 2021).

Good Corporate Governance merupakan seperangkat prinsip yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip utama GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut di sektor perbankan menjadi sangat penting mengingat tingginya tingkat kepercayaan masyarakat yang dikelola oleh bank. Bank yang menerapkan GCG secara konsisten cenderung memiliki kinerja yang lebih stabil, pengambilan keputusan yang lebih berkualitas, serta kemampuan pengelolaan risiko yang lebih baik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan, baik dari sisi profitabilitas maupun efisiensi operasional. Hal ini menunjukkan bahwa GCG bukan hanya konsep normatif, tetapi memiliki implikasi nyata terhadap performa institusi perbankan (Adi & Suwanti, 2024).

Di Indonesia, penerapan Good Corporate Governance pada sektor perbankan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi, melakukan pengawasan, serta memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk

Peraturan OJK (POJK) terkait GCG. Regulasi tersebut bertujuan untuk memperkuat tata kelola perbankan agar lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Kepatuhan terhadap regulasi OJK menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola bank. Bank yang tidak patuh berpotensi dikenakan sanksi administratif hingga pembatasan kegiatan usaha. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi OJK bukan hanya aspek legal, tetapi juga mencerminkan komitmen bank terhadap penerapan tata kelola yang baik dan berkelanjutan (Agustina & Lubis, 2022).

Meskipun regulasi mengenai Good Corporate Governance telah ditetapkan secara komprehensif, tingkat kepatuhan bank dalam penerapannya masih menunjukkan variasi. Beberapa bank telah menerapkan GCG secara optimal, sementara sebagian lainnya masih menghadapi kendala dalam aspek pengawasan internal, transparansi laporan, dan independensi organ perusahaan. Faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia, budaya organisasi, dan sistem pengendalian internal turut memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan persaingan dan perubahan regulasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan komitmen manajemen dalam menjalankannya secara konsisten (Batubara & Nasution, 2020).

Kota Medan sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Sumatera Utara memiliki peran penting dalam aktivitas perbankan regional. Berbagai bank nasional dan bank syariah beroperasi di wilayah ini dan melayani beragam segmen masyarakat. Dinamika ekonomi di Kota Medan menuntut perbankan untuk memiliki tata kelola yang kuat agar mampu menghadapi risiko bisnis dan menjaga kepercayaan nasabah. Dalam konteks ini, penerapan Good Corporate Governance dan kepatuhan terhadap regulasi OJK menjadi isu yang relevan untuk dikaji. Penelitian mengenai penerapan GCG di tingkat daerah, khususnya di Kota Medan, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana bank di Kota Medan telah mematuhi regulasi GCG yang ditetapkan oleh OJK (Zahra et al., 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara Good Corporate Governance dan kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Hasil penelitian umumnya menunjukkan bahwa penerapan GCG berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan, pengelolaan risiko, dan nilai perusahaan. Namun, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek kinerja keuangan, sementara kajian yang secara khusus menelaah kepatuhan terhadap regulasi OJK masih terbatas. Selain itu, perbedaan karakteristik wilayah dan jenis bank dapat memengaruhi hasil penerapan GCG. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi, khususnya terkait analisis kepatuhan GCG terhadap regulasi OJK pada perbankan di daerah tertentu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan memberikan perspektif baru dalam studi tata kelola perbankan (Nasution & Ramadhan, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis kepatuhan penerapan Good Corporate Governance terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan pada perbankan di Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan OJK. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak perbankan dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Bagi regulator, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi akademis, tetapi juga manfaat praktis bagi pengembangan industri perbankan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan (Yusuf & Handayani, 2021).

## TINJAUAN TEORITIS

### Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam sektor perbankan, GCG memiliki peran yang sangat penting karena bank mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Penerapan GCG bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Konsep GCG menekankan pentingnya hubungan yang seimbang antara manajemen, dewan

komisaris, pemegang saham, dan pihak eksternal lainnya. Dengan penerapan GCG yang baik, bank diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, meminimalkan konflik kepentingan, serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan perusahaan dan nasabah. Oleh karena itu, GCG menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata kelola perbankan yang sehat dan berkelanjutan (Aditya & Siregar, 2021).

Dalam konteks perbankan Indonesia, Good Corporate Governance tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi telah menjadi kewajiban yang diatur secara formal oleh regulator. Bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Implementasi GCG yang efektif mencerminkan komitmen manajemen dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan secara optimal. Selain itu, GCG juga berfungsi sebagai alat pengendalian internal untuk mengurangi risiko moral hazard dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan demikian, penerapan GCG yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan dan reputasi bank di mata masyarakat (Batubara & Nasution, 2020).

### **Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance**

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Transparansi menuntut perusahaan untuk menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Akuntabilitas menekankan kejelasan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Responsibilitas berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta tanggung jawab sosial perusahaan. Independensi mengharuskan pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan. Sementara itu, kewajaran menekankan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Kelima prinsip ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan perbankan (Adi & Suwanti, 2024).

Penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dapat membantu bank dalam menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Bank yang menerapkan prinsip transparansi dengan baik akan lebih mudah diawasi oleh regulator dan masyarakat. Akuntabilitas dan independensi yang kuat dapat mencegah penyalahgunaan wewenang oleh manajemen. Selain itu, penerapan prinsip kewajaran dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan nasabah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip GCG tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perbankan (Saragih & Sri, 2023).

### **Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan. OJK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bank menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Melalui berbagai Peraturan OJK (POJK), regulator menetapkan standar penerapan Good Corporate Governance yang wajib dipatuhi oleh seluruh bank. Regulasi ini mencakup aspek struktur organisasi, fungsi pengawasan, manajemen risiko, serta transparansi pelaporan. Dengan adanya regulasi yang jelas, OJK berupaya menciptakan sistem perbankan yang stabil dan berintegritas (Agustina & Lubis, 2022).

Kepatuhan terhadap regulasi OJK menjadi indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola perbankan. Bank yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administratif hingga pembatasan kegiatan usaha. Oleh karena itu, regulasi OJK tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian untuk mendorong bank menerapkan GCG secara konsisten. Selain itu, pengawasan yang dilakukan OJK bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan demikian, regulasi OJK memiliki peran strategis dalam mendukung penerapan GCG di sektor perbankan (Yusuf & Handayani, 2021).

### **Kepatuhan Perbankan terhadap Regulasi**

Kepatuhan perbankan terhadap regulasi merupakan bentuk tanggung jawab bank dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Kepatuhan ini mencakup pemenuhan seluruh aspek regulasi, termasuk penerapan Good Corporate Governance. Tingkat kepatuhan bank dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, serta komitmen manajemen puncak. Bank yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi cenderung mampu mengelola risiko dengan lebih baik dan menjaga reputasi

perusahaan. Oleh karena itu, kepatuhan menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan industri perbankan yang sehat dan berkelanjutan (Nasution & Ramadhan, 2024).

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat bank yang menghadapi kendala dalam memenuhi seluruh ketentuan regulasi. Perbedaan skala usaha, kompleksitas organisasi, dan dinamika lingkungan bisnis dapat memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Selain itu, perubahan regulasi yang cukup cepat menuntut bank untuk selalu menyesuaikan kebijakan internalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan pengawasan internal. Dengan demikian, analisis kepatuhan perbankan terhadap regulasi menjadi penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan dalam penerapan GCG (Agustina & Lubis, 2022).

### **Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan**

Hubungan antara Good Corporate Governance dan kinerja keuangan telah menjadi fokus dalam berbagai penelitian. Penerapan GCG yang baik diyakini mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, serta mengurangi risiko yang dapat merugikan perusahaan. Bank yang menerapkan GCG secara konsisten cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa GCG berperan sebagai mekanisme pengendalian yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, GCG tidak hanya berdampak pada aspek tata kelola, tetapi juga pada hasil keuangan yang dicapai oleh bank (Anisa & Soeratin, 2024).

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan perbankan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja bank secara objektif. Selain itu, independensi dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah. Dengan demikian, GCG berfungsi sebagai faktor pendukung utama dalam meningkatkan kinerja keuangan perbankan. Hal ini memperkuat argumen bahwa penerapan GCG merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan perusahaan (Putri & Jamil, 2025).

### **Pengungkapan Informasi dan Manajemen Risiko**

Pengungkapan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan Good Corporate Governance. Bank diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan, risiko, dan tata kelola perusahaan kepada publik. Pengungkapan yang memadai memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan tingkat risiko yang dihadapi oleh bank. Selain itu, transparansi informasi dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen dan memperkuat pengawasan eksternal. Oleh karena itu, pengungkapan informasi yang baik menjadi indikator penting dalam menilai kualitas penerapan GCG di sektor perbankan (Restika & Lastiati, 2021).

Manajemen risiko juga merupakan bagian integral dari penerapan GCG. Bank dihadapkan pada berbagai jenis risiko, seperti risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. Penerapan GCG yang efektif dapat membantu bank dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko tersebut. Dengan sistem manajemen risiko yang baik, bank dapat meminimalkan potensi kerugian dan menjaga stabilitas keuangan. Oleh karena itu, pengungkapan informasi dan manajemen risiko saling terkait dan menjadi elemen penting dalam mendukung penerapan tata kelola perbankan yang baik (Yendrawati & Kinanti, 2022).

### **Kerangka Pemikiran Penelitian**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara penerapan Good Corporate Governance dan kepatuhan terhadap regulasi OJK pada perbankan di Kota Medan. GCG dipandang sebagai variabel utama yang mencerminkan kualitas tata kelola bank, sementara kepatuhan terhadap regulasi OJK menjadi indikator keberhasilan penerapan GCG tersebut. Kerangka pemikiran ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip GCG, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan bank terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, GCG berperan sebagai faktor kunci dalam menciptakan tata kelola perbankan yang sehat dan berkelanjutan (Sekar & Titiek, 2023).

Melalui kerangka pemikiran ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai hubungan antara konsep teoritis dan kondisi empiris di lapangan. Analisis kepatuhan GCG terhadap regulasi OJK pada perbankan di Kota Medan diharapkan dapat mengungkap

tingkat implementasi tata kelola perusahaan secara nyata. Selain itu, kerangka pemikiran ini juga menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengembangan tata kelola perbankan di Indonesia (Dela & Nurul, 2023).

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam mengenai kepatuhan penerapan Good Corporate Governance terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan pada perbankan di Kota Medan, Sumatera Utara. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kebijakan, proses, dan kesesuaian praktik tata kelola perusahaan dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi, meliputi laporan tahunan bank, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance, serta peraturan dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mengkaji dokumen-dokumen tersebut secara mendalam guna memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Metode penelitian ini dilanjutkan dengan teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik penerapan Good Corporate Governance pada perbankan dengan prinsip-prinsip GCG serta ketentuan regulasi OJK yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan perbankan terhadap regulasi tersebut dan mengidentifikasi aspek-aspek yang telah sesuai maupun yang masih memerlukan perbaikan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi penerapan GCG pada perbankan di Kota Medan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang objektif dan relevan sebagai dasar dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menggambarkan kondisi penerapan Good Corporate Governance pada perbankan di Kota Medan dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan analisis dokumen laporan tata kelola perusahaan dan ketentuan regulasi yang berlaku, ditemukan bahwa perbankan di Kota Medan secara umum telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan operasionalnya. Implementasi tersebut terlihat dari adanya struktur tata kelola yang formal, kebijakan internal yang mengacu pada regulasi OJK, serta mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh organ perusahaan. Namun demikian, tingkat kedalaman dan konsistensi penerapan antarbank menunjukkan variasi, terutama dalam aspek transparansi informasi dan efektivitas fungsi pengawasan internal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya menyoroti tingkat kepatuhan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai praktik aktual penerapan GCG serta tantangan yang dihadapi perbankan dalam memenuhi ketentuan regulasi secara menyeluruh.

**Tabel 1. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Perbankan**

No	Prinsip GCG	Bentuk Penerapan	Kesesuaian Regulasi
1	Transparansi	Kebijakan pengungkapan informasi	Sesuai
2	Akuntabilitas	Struktur dan fungsi organ bank	Sesuai
3	Responsibilitas	Kepatuhan terhadap regulasi	Cukup sesuai
4	Independensi	Pengambilan keputusan objektif	Perlu penguatan

Tabel ini menunjukkan gambaran umum penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada perbankan di Kota Medan. Prinsip transparansi tercermin melalui adanya kebijakan pengungkapan informasi yang ditujukan bagi pemangku kepentingan, baik melalui laporan tahunan maupun laporan tata kelola perusahaan. Akuntabilitas terlihat dari pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara dewan komisaris, direksi, dan komite-komite pendukung. Selain itu, bank juga menunjukkan upaya dalam menjalankan prinsip responsibilitas dengan menyesuaikan kebijakan internal terhadap ketentuan regulasi OJK yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip tersebut

menunjukkan bahwa secara struktural perbankan telah memiliki kerangka tata kelola yang memadai sebagai dasar operasional perusahaan.

Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip independensi masih memerlukan penguatan. Dalam beberapa kasus, mekanisme pengambilan keputusan strategis masih dipengaruhi oleh kepentingan tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan tertulis, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, perbankan di Kota Medan perlu memperkuat budaya tata kelola yang menekankan independensi dan profesionalisme agar prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan.

**Tabel 2. Kepatuhan terhadap Regulasi OJK Terkait GCG**

No	Aspek Regulasi	Bentuk Kepatuhan	Keterangan
1	Struktur Organ	Pembentukan sesuai ketentuan	Sesuai
2	Kebijakan Internal	Pedoman GCG tertulis	Sesuai
3	Pelaporan	Laporan GCG berkala	Cukup optimal
4	Pengawasan Internal	Fungsi audit internal	Perlu peningkatan

Tabel ini menggambarkan tingkat kepatuhan perbankan terhadap regulasi OJK yang berkaitan dengan Good Corporate Governance. Kepatuhan terhadap aspek struktur organisasi terlihat dari pembentukan organ bank yang sesuai dengan ketentuan regulator, termasuk keberadaan dewan komisaris dan komite pendukung. Selain itu, bank juga telah memiliki kebijakan internal berupa pedoman GCG yang dijadikan acuan dalam menjalankan operasional perusahaan. Aspek pelaporan menunjukkan bahwa bank telah menyusun laporan GCG secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada regulator dan publik. Hal ini mencerminkan adanya komitmen perbankan dalam memenuhi kewajiban regulasi yang ditetapkan oleh OJK.

Namun, aspek pengawasan internal masih menjadi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Meskipun fungsi audit internal telah dibentuk, efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Beberapa temuan menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan belum selalu ditindaklanjuti secara konsisten. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas penerapan GCG secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan internal menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur GCG tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dijalankan secara efektif dalam praktik operasional perbankan.

**Tabel 3. Transparansi dan Pengungkapan Informasi**

No	Jenis Informasi	Media Pengungkapan	Evaluasi
1	Informasi Keuangan	Laporan tahunan	Memadai
2	Informasi Tata Kelola	Laporan GCG	Cukup memadai
3	Risiko Usaha	Laporan manajemen risiko	Perlu pendalaman
4	Kebijakan Perusahaan	Website resmi bank	Memadai

Tabel ini menunjukkan praktik transparansi dan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perbankan di Kota Medan. Informasi keuangan dan tata kelola perusahaan umumnya telah disampaikan melalui laporan tahunan dan laporan GCG yang dapat diakses oleh publik. Pengungkapan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan dan struktur tata kelola bank. Selain itu, bank juga memanfaatkan media digital seperti situs resmi untuk menyampaikan kebijakan perusahaan kepada masyarakat. Praktik ini menunjukkan adanya upaya perbankan untuk memenuhi prinsip transparansi sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance.

Meskipun demikian, pengungkapan terkait risiko usaha masih memerlukan pendalaman. Informasi yang disampaikan cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya menggambarkan potensi risiko secara komprehensif. Padahal, pengungkapan risiko yang memadai sangat penting bagi pemangku kepentingan dalam menilai tingkat kehati-hatian dan stabilitas bank. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengungkapan informasi, khususnya terkait manajemen risiko, perlu menjadi perhatian perbankan agar prinsip transparansi dapat diterapkan secara lebih optimal dan informatif.

**Tabel 4. Evaluasi Umum Penerapan GCG pada Perbankan**

No	Aspek Evaluasi	Kondisi Umum	Catatan Perbaikan
1	Struktur Tata Kelola	Telah terbentuk	Perlu konsistensi
2	Kepatuhan Regulasi	Relatif baik	Penguatan pengawasan
3	Transparansi	Cukup memadai	Pendalaman informasi
4	Pengendalian Internal	Berjalan	Optimalisasi fungsi

Tabel ini memberikan evaluasi umum mengenai penerapan Good Corporate Governance pada perbankan di Kota Medan. Struktur tata kelola secara umum telah terbentuk dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi OJK juga menunjukkan kondisi yang relatif baik, yang tercermin dari adanya kebijakan internal dan pelaporan yang disusun secara berkala. Selain itu, transparansi informasi telah diupayakan melalui berbagai media pelaporan. Temuan ini menunjukkan bahwa perbankan telah memiliki dasar tata kelola yang cukup kuat dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Namun, hasil evaluasi juga menunjukkan perlunya peningkatan pada beberapa aspek, khususnya dalam konsistensi penerapan dan optimalisasi fungsi pengendalian internal. Penguatan pengawasan dan pendalaman pengungkapan informasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG secara keseluruhan. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, perbankan di Kota Medan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi OJK serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai analisis kepatuhan Good Corporate Governance terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan pada perbankan di Kota Medan, Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa secara umum perbankan telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Penerapan tersebut tercermin dari adanya struktur tata kelola perusahaan, kebijakan internal terkait GCG, serta pelaporan tata kelola yang disusun secara berkala. Hal ini menunjukkan adanya komitmen perbankan dalam menjalankan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Namun demikian, tingkat kepatuhan dan kualitas penerapan Good Corporate Governance masih menunjukkan variasi antarbank. Beberapa aspek, khususnya yang berkaitan dengan independensi pengambilan keputusan, efektivitas fungsi pengawasan internal, serta kedalaman pengungkapan informasi dan manajemen risiko, masih memerlukan penguatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan GCG belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi tantangan dalam implementasi praktis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Good Corporate Governance terhadap regulasi OJK pada perbankan di Kota Medan telah berjalan dengan cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan secara berkelanjutan agar penerapan tata kelola perusahaan dapat dilakukan secara konsisten, efektif, dan mendukung keberlanjutan serta kepercayaan publik terhadap sektor perbankan.

### REFERENSI

- Adi, S. A. P., & Suwarti, T. (2024). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020–2022. *Jambi Accounting Review*, 4(3), 51–65.
- Adisty Aulia Zahra, Ahmad Wahyudi Zein, Elvira Andriyani, Popi Dea Ananda, & Salsabila Sofiya Wardani. (2025). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Kota Medan Dalam Perspektif Regulasi dan Kinerja Perusahaan. *International Journal of Sharia Business Management*, 4(5), 394–403. <https://e-journalbarokahpublisher.com/index.php/jurnalmanajemenbisnissharia/article/view/208>
- Aditya, R., & Siregar, H. (2021). Penerapan good corporate governance pada industri perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 115–130. <https://doi.org/10.21002/jaki.2021.07>

- Agustina, R., & Lubis, T. A. (2022). Analisis kepatuhan bank terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 23(1), 45–58. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/9201>
- Anisa, N., & Soeratin, H. Z. (2024). Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBISMA)*, 2(2). <https://doi.org/10.70197/jebisma.v2i2.64>
- Batubara, M. A., & Nasution, D. A. D. (2020). Implementasi prinsip GCG pada bank umum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 4(2), 137–150. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/31242>
- Dela, P. S., & Nurul, A. (2023). Dampak Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan sebagai Kunci Kesuksesan Perusahaan Perbankan. *Bisnis-Net: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1). <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/5642>
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, R. (2024). Kepatuhan perbankan terhadap POJK terkait GCG. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 7(1), 1–14. <https://journal.ubm.ac.id/index.php/jmsab/article/view/6241>
- Natasya, A., & Soeratin, H. Z. (2024). Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBISMA)*, 2(2). <https://doi.org/10.70197/jebisma.v2i2.64>
- Putri, N. D. N., & Jamil, P. C. (2025). The Influence of the Implementation of Good Corporate Governance and Company Size on Banking Financial Performance in Indonesia. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 6(2), 250–259.
- Restika, A., & Lastiati, A. (2021). Pengungkapan Risiko dan Kinerja Perusahaan dengan Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i05.p07>
- Saragih, S., & Sri, D. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1224–1238. <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.5642>
- Sekar, A. P. A., & Titiek, S. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan 2018–2020. *Jurnal S1 Akuntansi Universitas Stikubank Semarang*.
- Titania, H., & Taqwa, S. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(3). <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.795>
- Yendrawati, R., & Kinanti, A. (2022). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol28.iss1.art3>
- Yusuf, M., & Handayani, S. (2021). Implementasi good corporate governance dan pengawasan OJK. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 144–158. <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/52490>